



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 889 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS LINTAS SEKTORAL STAF AHLI  
MENTERI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam percepatan penyelesaian rancangan peraturan pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Pengembangan Sistem Informasi Jaminan Produk Halal (SIHALAL), serta pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta, perlu membentuk Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektor Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektor Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS LINTAS SEKTORAL STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektoral Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektoral Staf Ahli Menteri dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektoral Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaan jaminan produk halal;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan jaminan produk halal;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan Sistem Informasi Jaminan Produk Halal (SIHALAL);
  - e. menyiapkan bahan pembubaran dan likuidasi PT Rumah Sakit Haji Jakarta;
  - f. menyiapkan bahan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Jakarta;
  - g. menyiapkan bahan persiapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Haji Jakarta; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektor Staf Ahli Menteri diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Rp1.500.000,00/bulan
  - b. Penanggung Jawab Rp1.250.000,00/bulan
  - c. Ketua Rp1.000.000,00/bulan
  - d. Anggota @ Rp750.000,00/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 889 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS LINTAS  
SEKTORAL STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Pendukung Pelaksana Tugas Lintas Sektor Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Agama:

Pengarah	: 1. Lukman Hakim Saifuddin	(Menteri Agama)
	2. M. Nur Kholis Setiawan	(Sekretaris Jenderal)
	3. Janedjri M Gaffar	(Staf Ahli Menteri)
Penanggung Jawab	: Syafrizal	(Kepala Biro Umum)
Ketua	: Khoirul Huda Basyir	(Biro Umum)
Anggota	: 1. Yuli Rahmawati	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	2. Ali Fakhrudin	(TU Sekjen)
	3. Sutrisno	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	4. Miftah Hazami	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	5. Astiyan Widiatmoko	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	6. Suhendra	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	7. Riska Puspita Sari	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	8. Zaky Zamani	(TU Sekjen)
	9. Rizal Ahmad	(TU Biro Umum)
	10. Rina Sahara	(TU Biro Umum)
	11. Romi Jovisa	(TU Biro Umum)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN